



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan, terutama berkaitan dengan honorarium perlu ditetapkan standar belanja honorarium;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran yang antara lain berdasarkan standar satuan harga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1046)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- (2) Standar harga satuan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
- (4) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) termasuk pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam hal standar harga satuan honorarium yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya menggunakan standar harga satuan

Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam pelaksanaannya, pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.
 SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI
 KABUPATEN GROBOGAN

HONORARIUM, TUNJANGAN PEGAWAI, GAJI PEGAWAI NON PNS, IURAN
 JAMINAN KESEHATAN DAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS

1. HONORARIUM

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.1.	HONORARIUM DEWAN PENGAWAS		
	Ketua	OB	Rp4.000.000
	Anggota	OB	Rp2.500.000
1.2.	HONORARIUM SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS		
	Sekretaris Dewan Pengawas	OB	Rp1.500.000
1.3.	HONORARIUM SATUAN PENGAWAS INTERNAL		
	Ketua	OB	Rp400.000
	Sekretaris	OB	Rp300.000
	Anggota	OB	Rp250.000
1.4.	HONORARIUM KOMITE MEDIK		
	Ketua	OB	Rp1.000.000
	Sekretaris	OB	Rp500.000
	Ketua Sub Komite	OB	Rp500.000
	Sekretaris Sub Komite	OB	Rp400.000
	Anggota Sub Komite	OB	Rp300.000
1.5.	HONORARIUM KOMITE KEPERAWATAN		
	Ketua	OB	Rp600.000
	Sekretaris	OB	Rp400.000
	Ketua Sub Komite	OB	Rp200.000
	Anggota Sub Komite	OB	Rp200.000
1.6.	HONORARIUM KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA		
	Ketua	OB	Rp600.000
	Sekretaris	OB	Rp400.000
	Ketua Sub Komite	OB	Rp200.000
	Anggota Sub Komite	OB	Rp200.000
1.7.	HONORARIUM MANAJER PELAYANAN PASIEN (CASE MANAGER)		
	Manajer Pelayanan Pasien	OB	Rp450.000
1.8.	HONORARIUM KEPALA RUANG		
	Kepala Ruang	OB	Rp250.000

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.9.	HONORARIUM KEPALA INSTALASI		
	Kepala Instalasi	OB	Rp550.000
1.10.	KOORDINATOR SATPAM		
	Koordinator SATPAM	OB	Rp250.000
1.11.	HONORARIUM TIM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS		
	Ketua	OB	Rp400.000
	Sekretaris	OB	Rp300.000
	Koordinator	OB	Rp300.000
	Anggota	OB	Rp200.000
	Staf Administrasi	OB	Rp100.000
1.12.	HONORARIUM RELAWAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19		
	Jasa Relawan Penanganan Pandemi Covid-19	OB	Rp2.000.000
1.13.	HONORARIUM TENAGA ROHANIAWAN		
	Rohaniawan Islam	OB	Rp1.600.000
	Rohaniawan Agama Lainnya	OB	Rp1.600.000
1.14.	HONORARIUM NARASUMBER PKRS		
	Honorarium Narasumber PKRS	OB	Rp100.000
1.15	HONORARIUM PIKET P3K, PIKET TAMBAHAN DILUAR JAM KERJA DAN PIKET JAGA LEBARAN		
	Piket P3K Dokter Spesialis	Org/Shift	Rp600.000
	Piket P3K Dokter Umum	Org/Shift	Rp400.000
	Piket P3K Perawat	Org/Shift	Rp300.000
	Piket P3K Sopir/Staf	Org/Shift	Rp200.000
	Piket Petugas yang mendapat tambahan tugas di luar jam kerja	OH	Rp50.000
	Piket Jaga Lebaran Dokter Umum	OK	Rp250.000
	Piket Jaga Lebaran Selain Dokter	OK	Rp100.000
1.16.	HONORARIUM TENAGA MEDIS TAMU/MITRA		
	Dokter Sub Spesialis	Org/tiap kali kehadiran	Rp1.000.000
	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Org/tiap kali kehadiran	Rp750.000
	Dokter Umum/Dokter Gigi	Org/tiap kali kehadiran	Rp150.000

2. TUNJANGAN PEGAWAI BLUD

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
2.1.	TUNJANGAN BERBASIS KOMPETENSI TENAGA MEDIS		
	Tunjangan Berbasis Kompetensi (TBKom) Dokter Spesialis	OB	Rp4.000.000

3. GAJI PEGAWAI NON PNS

3.1. GAJI PEGAWAI KONTRAK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN GAJI PER BULAN	
			< 1 TAHUN	> 1 TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.1.	GAJI PEGAWAI KONTRAK			
	SD-SMP/SEDERAJAT	OB	Rp965.000	Rp1.850.477
	SMA/SEDERAJAT	OB	Rp1.000.000	Rp1.910.339
	D I – D III	OB	Rp1.100.000	Rp2.081.373
	D III Profesi	OB	Rp1.100.000	Rp2.216.727
	D IV – S 1 Umum	OB	Rp1.200.000	Rp2.252.407
	SATPAM	OB	Rp1.100.000	Rp2.081.373
	TEKNISI LIFT	OB	Rp2.000.000	Rp3.302.656
	AHLI IT	OB	Rp2.000.000	Rp3.302.656
	D IV/S 1 + Profesi	OB	Rp1.200.000	Rp2.526.992
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	OB	Rp2.000.000	Rp3.457.789
	DOKTER SPESIALIS	OB	Rp3.000.000	Rp4.853.985

3.2. GAJI PEGAWAI THL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN GAJI PER HARI
(1)	(2)	(3)	(4)
3.2.	GAJI PEGAWAI THL		
	Cleaning Service	OH	Rp50.000
	Admin Parkir	OH	Rp65.000
	Petugas Parkir	OH	Rp75.000
	Koordinator Petugas Parkir, Cleaning Service dan THL Lainnya	OH	Rp85.000

4. IURAN JAMINAN KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	IURAN JAMINAN KESEHATAN		
	Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Kontrak dan THL	OB	Besaran iuran sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya dan aturan turunannya.
	Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai ASN	OB	

5. IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	JAMINAN KECELAKAAN KERJA		
	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak dan THL	OB	Besaran iuran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
	Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai ASN	OB	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			beserta perubahannya dan aturan turunannya.

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.
 SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI
 KABUPATEN GROBOGAN

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGURUS
 BARANG

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.1.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB/OP	Rp680.000
	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp500 juta	OB/OP	Rp1.500.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OB/OP	Rp1.800.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OB/OP	Rp2.100.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	OB/OP	Rp2.400.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp20 miliar	OB/OP	Rp2.700.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp20 miliar	OB/OP	Rp3.000.000
	Tim Teknis		
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp500 juta	Org/Keg	Rp750.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	Org/Keg	Rp1.000.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar	Org/Keg	Rp1.250.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	Org/Keg	Rp1.500.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp20 miliar	Org/Keg	Rp1.750.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp20 miliar	Org/Keg	Rp2.000.000
1.2.	HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA		
	Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp600.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.	HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG		
	Pembantu Pengurus Barang	OB	Rp200.000

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI